



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Tgr.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai  
**Pemohon I;**

**Pemohon II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Tgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Rabu, tanggal **xx/xx/xxxx**, di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama **X**, kemudian wali nikah di atas mewakilkan kepada Imam P3N bernama **XX**, untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **XXX** dan **XXXX**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II



tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, satu orang meninggal dunia, yang masih hidup masing-masing bernama :
  - a. **Anak I** umur 13 tahun;
  - b. **Anak II** (pr) umur 6 tahun, dan
  - c. **Anak III** (lk) umur 1 tahun.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal **xx/xx/xxxx**, di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari



persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** tanggal **xx/xx/xxxx** (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : **Kk.xx.xx.x/PW.xx/xxx/xxxx** tanggal **xx/xx/xxxx** (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah,



padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I dan Pemohon II yang telah hidup dalam masyarakat sebagai suami isteri, dan Majelis Hakim memandang bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan mengenai adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, karenanya telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2 dan keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada hari Rabu, tanggal **xx/xx/xxxx** di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **X**, dan mewakilkan kepada imam bernama **XX** untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;



- Bahwa pernikahan tersebut telah disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama **XXX** dan **XXXX**;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pada saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai empat orang anak, satu orang meninggal dunia;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدل  
Artinya : “Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح  
Artinya : “Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh.”



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 0xx/xx/xxxx tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal xx/xx/xxxx di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 Miladiyah bertepatan tanggal 04 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami, Drs.Akhmar Samhudi,S.H., Ketua Majelis, Drs.H.Arifin,S.H.,M.H. dan Drs.Zulkifli masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Dra.Hj.Ummu Kulsum sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 36/Pdt.P/2017/PA.Tgr.-----





Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.H.Arifin,S.H.,M.H.

Drs.Zulkifli

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj.Ummu Kulsum

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	50.000,00
- Biaya mass media	Rp.	60.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	350.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- M e t e r a i	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	501.000,00

Disalin sesuai aslinya  
Tenggarong, 03 Maret 2017  
Panitera,

Rumaidi,S.Ag.